

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Seperti telah dijelaskan pada bab-bab pembahasan sebelumnya, model pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia diakui memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, termasuk pula kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun terlepas dari semuanya itu, keduanya telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum.

Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung baru didirikan dipenghujung tahun 2012 dan mulai beroperasi sekitar tahun 2013. Selama tahun 2013, tercatat sebanyak 2493 kasus yang telah ditangani dan tahun 2014 tercatat sebanyak 2171 kasus di Pengadilan Agama Sumedang. Sedangkan Klinik Bantuan Hukum Universitas Faculty of Law Monash University Melbourne Australia sudah ada sejak 1970an dan berkembang pesat sekitar tahun 1980an sampai dengan sekarang. Tercatat selama tahun 2012-2103 sebanyak 2109 klien telah mendapatkan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum dari FLAP. Kemudian sebanyak 1418 kasus mendapatkan bantuan pendampingan hukum, 1287 kasus yang sedang ditangani, dan 626 kasus diantaranya telah berhasil diselesaikan, termasuk pula 7 non kasus yang sifatnya kegiatan bantuan hukum.

Melalui penelitian yang cukup melelahkan, pada bagian akhir ini peneliti dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilakukan dengan cara: pertama, pengembangan konsep dan operasional klinik bantuan hukum melalui proses pembelajaran kepada mahasiswa; kedua, memberikan pelatihan praktis kepada mahasiswa tentang bagaimana menangani perkara-perkara yang diajukan oleh klien; ketiga, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan magang pada Klinik Bantuan Hukum Universitas; dan keempat, menjalin kerjasama dengan semua instansi terkait dalam hubungannya dengan pengembangan institusi dan sumber daya manusia. Sedangkan upaya pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia didorong untuk memperpendek kesenjangan, meningkatkan kebanggaan bagi masing-masing orang dalam porsi jabatan apapun, pengembangan supervisi dan evaluasi yang lebih jelas dan lebih adil, serta berbanding lurus dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban oleh semua pegawai.

*Kedua*, model pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas yang dikembangkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilakukan dengan kewajiban bagi mahasiswa untuk mengikuti Mata Kuliah Klinik Hukum selama 16 pertemuan (setara 2 SKS dalam 1 Semester) sesuai jadwal dan harus pula mengikuti Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum melayani klien di Pengadilan Agama Sumedang setiap hari kerja Senin-Jumat (jam 08.00-16.00) sebanyak 2 SKS selama 1 Semester. Sedangkan model pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas yang dikembangkan oleh FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia adalah mahasiswa wajib mengikuti Mata Kuliah Klinik Hukum selama 17 pertemuan dalam 1 tahun (setara dengan 3 SKS dikali 2 Semester dalam 1 tahun) dan wajib pula

melakukan Praktik Keahlian Klinik Hukum dengan cara magang melayani klien di FLAP jam 08.30-16.00 setiap hari Selasa-Jumat dan di Pengadilan Dandenong (jam 08.30-12.00) pada setiap hari senin dengan bobot keseluruhan sebanyak 12 SKS dalam 1 tahun (setara dengan 6 SKS dikali 2 Semester).

**Ketiga**, peluang dan tantangan pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia pada prinsipnya memiliki banyak kesamaan yaitu: (a) masih rendahnya minat dosen dan mahasiswa untuk menjadi pementor dan tenaga voluntir pada Klinik Bantuan Hukum Universitas; (b) masih minimnya dukungan pimpinan universitas/fakultas masih terbatas, baik dari segi regulasi dan dana maupun supervisi; dan ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para mahasiswa yang terlibat langsung dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang diajukan oleh klien.

**Keempat**, Strategi pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas mencakup atas: (a) perumusan posisi mata kuliah bantuan hukum dalam sistem kurikulum; (b) melaksanakan *training personal capacity building* tentang bantuan hukum bagi dosen dan mahasiswa; (c) kejelasan aturan mengenai kedudukan Klinik Bantuan Hukum Universitas/Fakultas dalam Statuta; (d) melakukan transfer model *Database System* dari FLAP dan terkoneksi dengan OBH lainnya termasuk dengan Lembaga Pengadilan; dan (e) memperkuat Klinik Bantuan Hukum Universitas dengan memperkuat kerjasama dengan CSO dan lembaga terkait. Sedangkan strategi pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne Australia mencakup atas: (a) menjadikan mata kuliah klinik hukum sebagai mata kuliah unggulan (*subyek*) dalam sistem

kurikulum; (b) melaksanakan berbagai pendidikan, pelatihan praktis dan magang tentang pelayanan bantuan hukum yang wajib diikuti oleh para mahasiswa; (c) Program Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne mendapatkan pengakuan yang jelas oleh pihak universitas, fakultas, pemerintah, dan masyarakat; (d) model pelayanan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne telah menggunakan *Database System* yang terkoneksi langsung dengan semua organisasi bantuan hukum dan lembaga pengadilan; dan (e) Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Faculty of Law Monash University Melbourne juga telah lama menjalin kerjasama dengan semua lembaga terkait yang berkenaan dengan pemenuhan hak atas hukum dan keadilan (*access to justice*).

**Kelima**, meskipun keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung hanya sebagai lembaga penunjang (non struktural), namun ia diberikan otonomi untuk mengelola dan melaksanakan tupoksinya secara mandiri dan memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum baik dalam internal UIN Bandung maupun bagi masyarakat umum. Fungsi Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tidak terlepas dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah melakukan pengabdian masyarakat - dalam hal ini - memberikan bantuan konsultasi hukum, sosialisasi peraturan, desiminasi, pembuatan berkas perkara dan pendampingan/advokasi baik litigasi maupun non litigasi. Demikian pula dengan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia menjadi wadah bagi mahasiswa agar mampu memberikan kontribusi dalam penegakan hukum. Mereka dapat belajar untuk menjadi pengacara dan membantu mereka yang

paling rentan, baik secara *pro bono* atau profesional, dengan mengejar karir di kantor-kantor firma hukum, atau organisasi bantuan hukum atau lembaga yang melayani kepentingan umum. Efek positif yakni mendorong mahasiswa untuk membantu orang lain yang sedang mengalami masalah hukum atau sekurang-kurangnya mengatasi masalah hukum yang sedang mereka hadapi sendiri.

Hasil penelitian ini telah mengantarkan peneliti sampai pada **temuan penting dan sangat berharga**, yaitu Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia merupakan dua model pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas yang telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum di Perguruan Tinggi dan juga memberikan banyak manfaat kepada masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*). Selain itu, Klinik Bantuan Hukum Universitas tersebut juga telah menjadi **pembeda (*distingsi*)** dan sekaligus **keunggulan (*ekselensi*)** yang harus terus dilindungi, dipelihara, dan dikembangkan keberlangsungannya di masa depan.

## **B. Rekomendasi**

Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini tentu sudah saatnya bagi semua pengampu kebijakan dan kalangan civitas akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk menaruh perhatian yang lebih besar bagi pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas. Demikian pula dengan pihak pemerintah dan lembaga terkait untuk secara bersama-sama membangun komitmen dan dukungan bagi pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada semua Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum di

semua perguruan tinggi di Indonesia. Peneliti menggunakan sebuah analogi untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut, dengan meminjam sebuah istilah: ***“Memutus mata rantai sejarah panjang yang telah dibuat, berarti membunyikan lonceng kematian idealisme dan inovasi para penggiat hukum dan keadilan”***.